


SKRIPSI
PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT DALAM RANGKA
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Starata-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Disusun Oleh :
HAPKA KURNIAWAN
BP : 05 14 00 48

PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA



PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

(Hapka Kurniawan, No.BP, 05140048 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63
Halaman 2009)

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan program pembinaan yang ada didalamnya untuk narapidana akan banyak menguntungkan narapidana sendiri yang mengikuti program Cuti Bersyarat, program ini telah ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sejak tahun 2007. hal ini dsebabkan terlalu banyak narapidana yang mendapatkan pidana penjara kurang dari satu tahun. Pengaturan Cuti Bersyarat tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 tahun 2007. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Cuti Bersyarat dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan penelitian secara yuridis sosiologis dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan program Cuti Bersyarat dengan ketentuan telah menjalani pidana 2/3 dari masa pidana dengan jangka waktu cuti paling lama 3(tiga) bulan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dengan ketentuan apabila selama menjalani Cuti Bersyarat melakukan tindak pidana baru maka selama diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung masa pidananya supaya adanya rasa tanggung jawab dari narapidana, keluarga, serta masyarakat yang ada di lingkungan narapidana yang menjalani program Cuti Bersyarat. Dengan kelengkapan syarat substantif dan administratif maka program Cuti Bersyarat narapidana bisa diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang Ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat. Narapidana yang akan mengikuti program Cuti Bersyarat harus dilakukan penelitian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sebagai pedoman bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mengusulkan narapidana agar mendapatkan Cuti Bersyarat. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam hal berupa lambat bahkan tidak dapat dipenuhi syarat-syarat oleh pihak keluarga, tenggang waktu pelaksanaan Cuti Bersyarat sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Cuti Bersyarat cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaannya. adanya kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan pihak keluarga narapidana. semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat, agar lebih cepat dalam proses pelaksanaan pengusulan Cuti Bersyarat tersebut, agar pelaksanaan Cuti Bersyarat tersebut tidak melewati temponya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjalani hukuman dibawah satu tahun maka Andi Matalata sebagai Menteri Hukum dan HAM membuat program baru yang dikenal dengan program Cuti Bersyarat. Program ini di khususkan untuk narapidana hukuman satu tahun ke bawah yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 12: Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) adalah sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina dan yang dibina, yang dibina masyarakat agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi pidana di masyarakat, sikap dan ikut tidak merugikan masyarakat sekitarnya.

Menteri Hukum dan HAM telah melakukan berbagai kiat demi mengatasi persoalan *over kapasitas* didalam LAPAS atau terlalu banyaknya isi narapidana dan tahanan didalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satu kebijakannya dikenal dengan cuci gudang penghuni LAPAS dengan

mengobral Cuti Bersyarat(CB).¹ Optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah *over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi solusi untuk masalah *over kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tetapi juga masalah anggaran, logikanya semakin sedikit jumlah penghuni maka semakin sedikit jumlah anggaran dihabiskan.

Bertolak pada pemikiran Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal yang demikian membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kasalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan penjara. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga

¹ www.Kompas.com/Kompas-cetak/0708/27/Politikhukum/3793506.htm, 27 Agustus 2008

Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum².

Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³ Di dalam proses pemidanaan terhadap narapidana, terdapat proses-proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila⁴.

Untuk sebuah pembinaan bagi narapidana yang telah pernah menjalani hidup dalam LAPAS merasakan sekali kebebasan itu sangat bernilai tinggi dan sesuatu yang berharga tinggi, dan untuk mempercepat narapidana bisa bergabung kembali dengan masyarakat maka Menteri Hukum dan HAM memberikan Cuti Bersyarat untuk narapidana yang hukumannya dibawah satu

² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³ Bab II Pembinaan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Bagian Umum dari Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

tahun dan telah menjalani 2/3 dari masa pidanannya dan berkelakuan baik selama berada didalam LAPAS.

Program ini sangat menguntungkan bagi narapidana yang menjalani hukuman dibawah satu tahun karena didalam LAPAS cukup banyak narapidana menjalani hukuman di bawah satu tahun yang mana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang saja yang menjalankan hukuman dari 3 bulan sampai 1 tahun ada 103 orang sampai dengan Desember 2008 dari jumlah keseluruhan narapidana yang ada sebanyak 424 orang (Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)⁵, program Cuti Bersyarat belum lama ini dijalankan oleh pihak LAPAS maupun pihak RUTAN, untuk mempercepat seorang narapidana menghirup udara luar penjara dan bertemu dengan keluarga yang dicintai dan disayangi.

Mulai keluarnya program Cuti Bersyarat tahun 2007 tersebut sampai akhir tahunnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dephum HAM RI) sudah memberikan kepada 1.962 napi mendapat Cuti Bersyarat (CB). Sementara tahun 2008, sebanyak 3.447 napi mendapat Cuti Bersyarat.⁶

Program Cuti Bersyarat ini termasuk suatu sistem pembinaan yang tergolong baru, pengaturannya dikeluarkan dan diberlakukan pada tahun 2007 berarti dalam kurun waktu sampai 2009, labih kurang 2 tahun berlakunya Pemberian Cuti Bersyarat, pastinya pelaksanannya berbeda dengan

⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang hingga desember 2008

⁶ <http://www.kompas.com> " aturan dapat menekan kelebihan kapasitas " diakses 5 februari 2009 Pukul 13.45 Wib .

program pembinaan yang lainnya. Serta banyak juga akan ditemukan kendala oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan penerapan Cuti Bersyarat yang tepat dan tecapainya sebuah tujuan dari pidana dan pimidanaan tersebut dan lebih maksimalnya pelaksaaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II-A PADANG ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, sangat jelas bahwa wa pelaksanaan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting. Sehubungan dengan hal ini, peneliti membatasi pokok permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Cuti Bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam rangka pembinaan ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan cuti bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam rangka pembinaan ?

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cuti Bersyarat yang pelaksanaannya adalah hanya di peruntukkan untuk narapidana yang masuk kedalam golongan BII.a (Pidana penjara 3 sampai dengan 1 tahun), dengan ketentuan narapidana tersebut menjalani 2/3 masa pidananya, harus memenuhi syarat substantif dan administratif, dan cutinya paling lama 3 bulan. Jika semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan telah di sidangkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan maka selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan mengajukan usulan Cuti Bersyarat tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM untuk supaya mengeluarkan surat keputusan Cuti Bersyarat tapi sebelumnya akan disidangkan dulu oleh TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM, jika sudah keluarnya Surat Keputusan Cuti Bersyarat tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan akan menyerahkan Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat tersebut kepada Balai Pemasyarakatan.
2. Kendala yang berupa lambat bahkan tidak dapat dipenuhi syarat-syarat oleh pihak keluarga, tenggang waktu pelaksanaan Cuti Bersyarat sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Cuti Bersyarat cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier Indonesia*, Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2002.
- Gunakaya, Widiada dalam bukunya : *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988
- P.A.F. Lamintang dalam bukunya : *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar Double Track System Dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006
- Soejono Sockanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (LNRI Tahun 1995 Nomor 77)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (LNRI Tahun 1999 Nomor 68)